



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/ RW
2. Blanko/Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06)
3. Kartu Keluarga yang lama (sebelum SIAK diimplementasikan)
4. Foto copy akta perkawinan/ surat nikah/akta perceraian
5. Foto copy akta kelahiran seluruh anggota keluarga yang akan masuk dalam Kartu Keluarga
6. Foto copy surat kelahiran dari Bidan/Puskesmas bagi anggota keluarga yang baru lahir
7. Foto copy akta pengangkatan anak
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Nama bila telah ganti nama
9. Bagi pemohon yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh, pengisian biodata menggunakan formulir F1.04

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pasirmuncang



Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga
6. Kasi Pempel memvalidasi berkas dan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga
7. Lurah memvalidasi berkas dan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga
8. Petugas mengarsip Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga dari RT dan RW
9. Petugas menyerahkan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga dan berkas Dokumen Permohonan Keterangan Pembuatan Kartu Keluarga kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Proses dilaksanakan kurang lebih 35 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Dengan cara sebagai berikut :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat di Ruang Pelayanan
2. bisa menghubungi Nomor Telepon 0281 - 633673 (kantor kelurahan)/WA : 0852 2933 1371
3. kirim e-mail kelurahan : pasmun004@gmail.com